

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 10 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**TIM KOORDINASI PENINGKATAN DAN PERLUASAN  
PROGRAM PRO - RAKYAT**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan perlu disusun kebijakan untuk meningkatkan dan memperluas program Pemerintah yang bersifat pro - rakyat;
  - b. bahwa untuk menyusun kebijakan sebagaimana dimaksud pada huruf a secara terkoordinasi dan terintegrasi, perlu dibentuk Tim Koordinasi Peningkatan dan Perluasan Program Pro - Rakyat;
  - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Tim Koordinasi Peningkatan dan Perluasan Program Pro - Rakyat;
- Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TIM KOORDINASI PENINGKATAN DAN PERLUASAN PROGRAM PRO - RAKYAT.**

**PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi Peningkatan dan Perluasan Program Pro - Rakyat, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Tim Koordinasi.

**KEDUA** : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA**, bertugas:

- a. menyusun kebijakan dan Rencana Aksi Nasional Peningkatan dan Perluasan Program Pro - Rakyat, meliputi rancangan produk, tindakan, sasaran, target penyelesaian, sumber pembiayaan, dan penanggung jawab;
- b. menyinkronisasikan kebijakan dan Rencana Aksi Nasional Peningkatan dan Perluasan Program Pro - Rakyat dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014;
- c. menyiapkan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Peningkatan dan Perluasan Program Pro - Rakyat; dan
- d. memastikan pelaksanaan seluruh Rencana Aksi Nasional Peningkatan dan Perluasan Program Pro - Rakyat, berjalan sesuai kebijakan yang telah ditetapkan.

**KETIGA** : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** terdiri atas:

- a. Pengarah : Wakil Presiden Republik Indonesia;
- b. Ketua : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

- c. Wakil Ketua : Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. Sekretaris I : Sekretaris Menteri Koordinator Bidang  
Perekonomian;  
Sekretaris II : Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang  
Kesejahteraan Rakyat dan Penanggulangan  
Kemiskinan;
- e. Kelompok Kerja Program Rumah Sangat Murah, dengan susunan  
keanggotaan sebagai berikut:  
Ketua : Menteri Perumahan Rakyat;  
Anggota : 1. Menteri Pekerjaan Umum;  
2. Menteri Dalam Negeri;  
3. Menteri Badan Usaha Milik Negara;  
4. Kepala Badan Pertanahan Nasional;  
5. Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan  
Nasional;
- f. Kelompok Kerja Program Kendaraan Angkutan Umum Murah, dengan  
susunan keanggotaan sebagai berikut:  
Ketua : Menteri Perindustrian;  
Anggota : 1. Menteri Perhubungan;  
2. Menteri Riset dan Teknologi;  
3. Menteri Badan Usaha Milik Negara;  
4. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan  
Teknologi;
- g. Kelompok Kerja Program Air Bersih Untuk Rakyat, dengan susunan  
keanggotaan sebagai berikut:  
Ketua : Menteri Pekerjaan Umum;  
Anggota : 1. Menteri Kesehatan;  
2. Menteri Dalam Negeri;  
3. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;  
4. Menteri Riset dan Teknologi;  
5. Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal;  
6. Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan  
Nasional;
- h. Kelompok Kerja Program Listrik Murah dan Hemat, dengan susunan  
keanggotaan sebagai berikut:  
Ketua : Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;  
Anggota : 1. Menteri Perindustrian;  
2. Menteri Dalam Negeri;  
3. Menteri Badan Usaha Milik Negara;  
4. Menteri Riset dan Teknologi;  
5. Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal;  
6. Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan  
Nasional;
- i. Kelompok Kerja Program Peningkatan Kehidupan Nelayan, dengan  
susunan keanggotaan sebagai berikut :  
Ketua : Menteri Kelautan dan Perikanan;  
Anggota : 1. Menteri Dalam Negeri;  
2. Menteri Perhubungan;  
3. Menteri Pekerjaan Umum

4. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
  5. Menteri Pendidikan Nasional;
  6. Menteri Kesehatan;
  7. Menteri Perumahan Rakyat;
  8. Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal;
  9. Kepala Badan Pertanahan Nasional;
  10. Kepala Badan Pusat Statistik;
  11. Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional;
- j. Kelompok Kerja Program Peningkatan Kehidupan Masyarakat Pinggir Perkotaan, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
- Ketua : Menteri Pekerjaan Umum;
- Anggota : 1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
  3. Menteri Pendidikan Nasional;
  4. Menteri Kesehatan;
  5. Menteri Sosial;
  6. Kepala Badan Pertanahan Nasional;
  7. Kepala Badan Pusat Statistik;
  8. Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KEEMPAT : Tata. kerja Tim *Koordinasi* diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Koordinasi.
- KELIMA : Tim Koordinasi bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Presiden secara berkala atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
- KEENAM :
1. Untuk mendukung pelaksanaan tugas Kelompok Kerja, masing-masing Kelompok Kerja dapat membentuk Tim Teknis.
  2. Susunan keanggotaan, tugas, dan tata kerja Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan oleh Ketua Kelompok Kerja.
- KETUJUH : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi dapat melibatkan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, pemangku kepentingan, akademisi, dan pihak lain yang dipandang perlu.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dibebankan pada. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- KESEMBILAN : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 April 2011

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**ttd.**

**DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**